



## PERAN MASYARAKAT DALAM MEMINIMALISIR TERJADINYA PELANGGARAN PEMILU

Hendra Surya,<sup>1</sup> Irwandi<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>STIS Al-Aziziyah Sabang

<sup>1</sup>hendrasurya.mih@gmail.com, <sup>2</sup>wandy.asel1987@gmail.com

### Abstrak

Pemilihan umum, selanjutnya disebut pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Kehadiran Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum memperkuat keberadaan Penyelenggara Pemilu, khususnya Bawaslu dan jajarannya. Keberadaan Bawaslu Kabupaten/Kota khususnya untuk mencegah dan menindak segala pelanggaran Pemilu, namun upaya pencegahan merupakan salah satu tugas utama yang harus dilakukan oleh lembaga Pengawas Pemilu. Lembaga Pengawas Pemilu tidak dapat mencegah terjadinya pelanggaran pemilu, khususnya praktek politik uang tanpa melibatkan masyarakat, untuk itu pelibatan tokoh agama, tokoh adat dan forum warga merupakan salah satu strategi untuk mencegah terjadinya praktek politik uang dan pelanggaran pemilu lainnya.

**Kata Kunci :** Pemilu, Praktek, Politik, Uang dan Pelanggaran.

### Pendahuluan

Pemilihan umum, selanjutnya disebut pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemilihan umum merupakan sarana politik untuk mewujudkan kehendak rakyat dalam hal memilih wakil-wakil mereka dilembaga legislatif serta memilih pemegang kekuasaan eksekutif baik itu presiden/wakil presiden maupun kepala daerah.<sup>1</sup>

Pengesahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU

---

<sup>1</sup> Erick, Benni, and M. Ikhwan. "Mekanisme Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum di Indonesia." *Jurnal Analisis Hukum* 5.2 (2022): 203-219.

Pemilu) oleh Presiden Republik Indonesia pada 15 Agustus 2017 yang kemudian diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM pada 16 Agustus 2017 membawa babak baru terhadap regulasi yang dianggap membawa perubahan regulasi Pemilu, kearah yang lebih baik. UU Pemilu ini terdiri 573 Pasal, penjelasan dan 3 lampiran.<sup>2</sup>

Dari sisi penyelenggara Pemilu, UU Pemilu tersebut mencabut dan menyatakan tidak berlaku terhadap Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, yang mana didalam UU Pemilu, Pengawas Pemilu diatur secara khusus diatur pada bab II sebanyak 54 Pasal yang dimulai dari Pasal 89 sampai dengan Pasal 154. Namun begitu, terdapat pasal-pasal lainnya dalam UU Pemilu yang memberikan tugas, wewenang dan kewajiban bagi Pengawas Pemilu dalam proses penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Penyelenggara Pemilu yang mempunyai kewenangan untuk mengawasi, dan menindak terhadap pelanggaran Pemilu pada setiap tahapan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum adalah Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Gampong dan Pengawas TPS.

Bawaslu Kabupaten/Kota tidak hanya mempunyai tugas, kewenangan dan kewajiban yang sebagaimana yang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Namun, penyelenggara Pemilu mempunyai tugas yang paling utama dalam rangka melakukan pencegahan terhadap praktek-praktek pelanggaran Pemilu, terutama dalam melakukan pencegahan praktek politik uang yang marak terjadi menjelang pelaksanaan tahapan pemungutan suara.

Dalam hal ini Bawaslu Kabupaten/Kota sebagai salah satu lembaga penyelenggara Pemilu tentunya tidak mampu bekerja melakukan pengawasan pada setiap lapisan masyarakat, maka Bawaslu Kabupaten/Kota perlu merangkul masyarakat disetiap wilayah kerjanya untuk dijadikan mitra kerja dalam melakukan pengawasan tahapan Pemilu. Peningkatan kapasitas bagi masyarakat perlu ditingkatkan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat terhadap berbagai jenis pelanggaran Pemilu yang dilarang dalam Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Bawaslu Kabupaten/Kota tidak hanya cukup hanya sekedar meningkatkan kapasitas

---

<sup>2</sup> Panwaslih Sabang, *Laporan SDMO dan Diklat Panwaslih Kota Sabang*, Sabang, 2022, hlm. 1

kepada masyarakat, akan tetapi juga membentuk forum masyarakat yang mempunyai komitmen dalam mensukseskan penyelenggaraan Pemilu sebagai mitra dalam melakukan pengawasan tahapan Pemilu, forum masyarakat ini perlu dilibatkan dalam berbagai kegiatan yang diselenggarakan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota khususnya dalam kegiatan peningkatan kapasitas.

Model pelibatan masyarakat dalam pengawasan tahapan pemilu merupakan salah satu strategi dalam rangka mencegah terjadinya praktek politik uang. Bawaslu Kabupaten/Kota menjadikan masyarakat sebagai mata-mata lembaga Pengawas Pemilu, sehingga setiap adanya indikasi yang mengarah kepada praktek politik uang dilingkungan masyarakat, langsung masuk laporan kepada jajaran Bawaslu Kabupaten/Kota untuk ditindaklanjuti.

## **Pembahasan**

Bawaslu sebagai sebuah lembaga penyelenggara negara yang diberi tugas dan kewenangan khusus dalam aspek pengawasan pemilu yang mana di dalamnya terdapat tugas pencegahan pelanggaran pemilu, sangat berkepentingan terhadap partisipasi masyarakat dalam agenda pengawasan pemilu. Di antara kepentingan paling nyata bersama masyarakat adalah pengawasan pemilu akan mitra dalam pengawasan, karena semakin banyak yang terlibat dalam pengawasan penyelenggaraan pemilu maka semakin sedikit potensi kecurangan yang akan terjadi dan kualitas pemilu akan semakin baik. Forum Warga Pengawasan Pemilu dalam upaya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu.<sup>3</sup>

Kehadiran forum warga atau masyarakat dapat mengurangi praktek politik uang yang marak terjadi dilingkungan masyarakat. Pada prinsipnya praktek politik uang ini tidak dapat dihilangkan secara menyeluruh, akan tetapi dengan adanya upaya pembentukan forum warga ini dapat mengurangi terjadinya praktek politik uang dilingkungan masyarakat itu sendiri.

Pemilu yang berkualitas diharapkan dapat melahirkan suatu pemerintahan baru yang sah, demokratis dan benar-benar mewakili kepentingan masyarakat. Pemilu merupakan bagian dari proses transisi kepemimpinan, dan diharapkan dapat dijadikan pengalaman serta pembelajaran berharga untuk membangun sebuah institusi yang dapat menjamin pergantian kekuasaan serta penyelenggaraan kompetisi berkualitas untuk mewujudkan pemilu yang

---

<sup>3</sup> Bawaslu, *Panduan Forum Warga Pengawasan Pemilu*, Jakarta, t.t, hlm. 1

demokratis.<sup>4</sup>

Politik uang adalah sebuah istilah yang kerap digunakan untuk merujuk pada praktik politik yang melibatkan penggunaan uang atau barang dalam konteks pemilihan umum. Fenomena ini terjadi ketika pemilih lebih cenderung memilih seorang kandidat tertentu karena diberikan uang atau barang, daripada menilai kredibilitas, kepribadian, dan pengalaman kandidat dalam politik. Dalam pemilu di Amerika Serikat, sering terlihat praktik ini terjadi ketika sejumlah donor menyumbangkan dana besar ke partai politik atau kandidat presiden atau gubernur guna memenuhi kepentingan bisnis para donor. Di Filipina, politik uang didefinisikan sebagai penggunaan uang atau imbalan lainnya untuk membeli suara secara langsung, dengan tujuan mempengaruhi suara pemilih dan mendukung kandidat yang memberikan sumbangan dana.<sup>5</sup>

### **Forum Warga atau Masyarakat**

Penyelenggaraan pemilihan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil hanya dapat terwujud apabila dilaksanakan oleh penyelenggara pemilu yang memiliki integritas, profesionalisme dan akuntabilitas, serta harus mampu melibatkan partisipasi masyarakat secara luas dan berkualitas.<sup>6</sup>

Undang-Undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum telah mengamanatkan kepada Bawaslu untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu. Penguatan kelembagaan Bawaslu sebagai penyelenggara pemilu sangat diperlukan dari sisi prosedural, namun juga sangat penting adalah keterlibatan masyarakat untuk aktif berpartisipasi di dalam proses Pemilu baik sebagai pengguna hak pilih, melakukan pendidikan politik ke sesama, membantu pengawasan Pemilu, dan sebagainya dalam rangka kontrol dari publik untuk menjaga suara dan kedaulatan rakyat di dalam penyelenggaraan negara. Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat terutama dalam pengawasan Pemilu, Bawaslu mempunyai program Forum Warga Pengawasan Pemilu, untuk mengajak masyarakat dan Organisasi

---

<sup>4</sup> Ahmad, A., & Nggilu, N. M. *Denyut Nadi Amandemen Kelima UUD 1945 melalui Pelibatan Mahkamah Konstitusi sebagai Prinsip the Guardian of the Constitution*. Jurnal Konstitusi, 16 (4), 2020, hlm. 785- 808

<sup>5</sup> Jamaluddin dan Jaka Abdillah, *Strategi Pencegahan Politik Uang dan Politisasi Sara dalam Pemilu Serentak*, Jurnal Pendidikan Tambusi, Volume 7 Nomor 1 Tahun 2023, hlm. 1966.

<sup>6</sup> Baehaki, K. *Gagalnya Pencegahan Money Politik Pada Pemilihan Kepala Daerah*, *Philosophia Law Review*, 1 (1), 2021, hlm. 40

Masyarakat Sipil untuk turun tangan dalam mengawasi pelaksanaan penyelenggaraan pemilu. Bawaslu memandang Forum Warga sebagai peranan penting tempat terjadinya proses mobilisasi pemahaman, pengetahuan, argumen, dan ide menuju terbangunnya pemahaman tugas fungsi dan kewajiban Bawaslu dan peranannya yang dapat dilakukan oleh forum warga dalam pengawasan pemilu.

Peran warga negara dalam pengawasan Pemilu demi terwujudnya penyelenggaraan Pemilu adalah penting. Penyelenggaraan Pemilu akan berjalan dengan baik dalam setiap tahapan apabila mendapat pengawasan serta dukungan dari warga negara itu sendiri. Program Forum Warga dilatarbelakangi masih banyaknya masyarakat yang belum memahami hak dan kewajiban dalam partisipasinya sebagai warga negara. Minimnya kesadaran hak dan kewajiban politik itu mengakibatkan respon masyarakat dalam proses politik masih belum maksimal.

Untuk itu, penting bagi Bawaslu melakukan identifikasi terhadap banyaknya forum warga yang eksis di masyarakat. Identifikasi itu kemudian ditindaklanjuti dengan menjalin kerja sama dalam pengawasan Pemilu. Fungsi kerja sama ini tidak hanya dapat memperkuat kapasitas pengawasan, tetapi juga mendorong perlibatan warga yang lebih luas dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilu.

Prinsipnya program ini adalah upaya untuk mendekatkan rakyat dengan persoalan-persoalan pengawasan Pemilu, upaya peningkatan partisipasi dan pemberian pemahaman bahwa keputusan politik untuk mengawal pemilu berakibat pada kehidupan dasar rakyat. Dengan program ini diharapkan tumbuh kesadaran partisipasi masyarakat terhadap proses politik yang berkualitas. Individu pengawas Pemilu kerap menjadi anggota dan terlibat dalam organisasi keagamaan dan kemasyarakatan yang dapat digunakan untuk melakukan sosialisasi pengawasan pilkada atau pemilu. Forum Warga menjadi solusi atas keterbatasan sumber daya dan infrastruktur dalam pelaksanaan sosialisasi yang dilakukan oleh pengawas.

Forum Warga Pengawasan Pemilu bertujuan untuk : 1. Media komunikasi antara pengawas pemilu dan kelompok masyarakat 2. Media sosialisasi pengawasan pemilu kepada kelompok masyarakat 3. Menciptakan atmosfer pengawasan pemilu di tengah-tengah masyarakat.

Manfaat diadakannya forum warga adalah : 1. Pengawasan pemilu memiliki legitimasi yang kuat karena adanya dukungan dari masyarakat. 2. Terjaminnya suara masyarakat yang

disalurkan lewat Pemilu sebagai hak konstitusionalnya. 3. Partisipasi masyarakat semakin meningkat tidak hanya dalam pemberian suara, tapi juga untuk memastikan suaranya tidak disalahgunakan. 4. Masyarakat mendapat kesempatan berpartisipasi aktif untuk mewujudkan pemilu berkualitas. 5. Terciptanya pemilu yang berkualitas sehingga dapat melahirkan pemimpin bangsa yang amanah dan mendapat legitimasi yang kuat dari rakyat. 6. Menambah pengetahuan masyarakat terkait pengawasan pada khususnya dan kepemiluan pada umumnya. 7. Mengakomodir segala perbedaan pandangan/pendapat yang muncul di masyarakat terkait pengawasan pemilu.<sup>7</sup>

### **Kearifan Lokal**

Fukuyama mendefinisikan, modal sosial sebagai serangkaian nilai-nilai atau norma-norma informal yang dimiliki bersama diantara para anggota suatu kelompok yang memungkinkan terjalinnya kerjasama di antara mereka.<sup>8</sup> Adapun Cox mendefinisikan, modal sosial sebagai suatu rangkaian proses hubungan antar manusia yang ditopang oleh jaringan, norma-norma, dan kepercayaan sosial yang memungkinkan efisien dan efektifnya koordinasi dan kerjasama untuk keuntungan dan kebajikan Bersama.<sup>9</sup>

Pendekatan melalui kearifan lokal dalam rangka meminimalisir pelanggaran Pemilu khususnya dalam mencegah praktek politik uang, merupakan salah satu strategi yang paling jitu. Nilai-nilai adat istiadat dan hukum adat yang hidup dalam masyarakat sangat kental, maka dalam komunitas masyarakat masih mematuhi dan memegang teguh terhadap norma-norma dalam hukum adat.

Pengaruh tokoh-tokoh adat yang ada dikalangan masyarakat sangat diperhitungkan, melalui tokoh adat isu-isu untuk mencegah pelanggaran pemilu dapat disampaikan kepada masyarakat. Disini perlu peran Bawaslu Kabupaten/Kota untuk meningkatkan kapasitas tokoh tokoh adat dan membekali mereka dengan pengetahuan kepemiluan terkait jenis-jenis pelanggaran yang terdapat pada setiap tahapan Pemilu. Bawaslu Kabupaten/Kota sudah saatnya menjalin kerjasama dengan tokoh adat yang ada disetiap gampong atau desa diwilayah

---

<sup>7</sup> Bawaslu, *Panduan Forum Warga...*, hlm. 6-7

<sup>8</sup> Fukuyama, Francis. *Trust: The Social Virtues and The Creation of Prosperity*, New York: The Free Press. 1995, hlm. 20.

<sup>9</sup> Cox, Eva. *A Truly Civil Society*. Sydney: ABC Boook. 1995, hlm. 25

kerjanya.

Tokoh adat dan agama merupakan orang-orang yang masih menjadi panutan didalam masyarakat, sehingga masyarakat masih mendengar dan mematuhi yang disampaikan oleh mereka.

Politik uang di Indonesia sudah menjadi penyakit kronis yang perlu dicari formula yang tepat. Formula hukum sudah dibuat dan masih memerlukan beberapa penyesuaian karena praktik politik uang semakin terstruktur, sistematis dan masif. Pendekatan yang perlu dicoba untuk digunakan dalam mereduksi politik uang adalah melalui cara-cara modal sosial dengan mengangkat kearifan lokal di berbagai daerah di Indonesia.<sup>10</sup>

## **Kesimpulan**

Penyelenggaraan Pemilu merupakan perhelatan kedaulatan rakyat yang dilakukan setiap lima tahun sekali, menjelang pelaksanaan tahapan pemungutan suara pada Pemilihan Umum sudah menjadi tradisi bagi oknum calon kandidat legislatif melakukan praktek politik uang untuk mendapatkan suara dari masyarakat. Kehadiran lembaga pengawas Pemilu salah satu fungsinya yang paling utama adalah untuk mencegah pelanggaran Pemilu pada setiap tahapan, namun jajaran lembaga Pengawas Pemilu juga mempunyai keterbatasan dalam melakukan pencegahan pelanggaran pemilu tersebut. Melibatkan tokoh agama, tokoh adat yang ada dan masyarakat melalui forum warga merupakan salah satu strategi untuk meminimalisir terjadinya pelanggaran pemilu, khususnya mencegah praktek politik uang dalam masyarakat.

## **Daftar Pustaka**

Ahmad, A., & Nggilu, N. M. Denyut Nadi Amandemen Kelima UUD 1945 melalui Pelibatan Mahkamah Konstitusi sebagai Prinsip the Guardian of the Constitution. *Jurnal Konstitusi*, 16 (4), 2020.

Baehaki, K. Gagalnya Pencegahan Money Politik Pada Pemilihan Kepala Daerah, *Philosophia Law Review*, 1 (1), 2021

Bawaslu, *Panduan Forum Warga Pengawasan Pemilu*, Jakarta, t.t.

---

<sup>10</sup> Robi Cahyadi Kurniawan dan Dedy Hermawan, *Strategi Sosial Pencegahan Politik Uang di Indonesia*, *Jurnal Antikorupsi INTEGRITAS*, 5 (1), hlm. 38.

Cox, Eva. *A Truly Civil Society*. Sydney: ABC Boook. 1995

Erick, Benni, and M. Ikhwan. "Mekanisme Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum di Indonesia." *Jurnal Analisis Hukum* 5.2 (2022): 203-219.

Fukuyama, Francis. *Trust: The Social Virtues and The Creation of Prosperity*, New York: The Free Press. 1995

Jamaluddin dan Jaka Abdillah, Strategi Pencegahan Politik Uang dan Politisasi Sara dalam Pemilu Serentak, *Jurnal Pendidikan Tambusi*, Volume 7 Nomor 1 Tahun 2023

Panwaslih Sabang, Laporan SDMO dan Diklat Panwaslih Kota Sabang, Sabang, 2022

Robi Cahyadi Kurniawan dan Dedy Hermawan, Strategi Sosial Pencegahan Politik Uang di Indonesia, *Jurnal Antikorupsi INTEGRITAS*, 5 (1)